



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ..);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWEENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Instansi Teknis adalah Satuan Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi perizinan dan nonperizinan Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran untuk Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
21. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang selanjutnya diatur oleh pemerintah lembaga nonkementerian urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan statistik.
23. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission Risk Based Approach) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
27. Non OSS adalah Perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.
28. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
29. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

30. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
32. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
33. Pemohon izin yang selanjutnya disebut pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan ijin.
34. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
35. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
36. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
37. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
38. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
39. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
40. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.

BAB II TUJUAN PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan; dan/atau
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, efisien, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dan Kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Tugas Pembantuan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor serta kemudahan persyaratan investasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dan Kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pendelegasian Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati juga mendelegasikan kewenangan Kepada Kepala DPMPTSP untuk:
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - b. Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan/atau persetujuan pemerintah daerah; dan
 - c. Pelayanan Non Perizinan.
- (4) Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan/atau persetujuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Pendelegasian Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal daerah dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, Kepala DPMPTSP melaksanakan:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

BAB V LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DI DELEGASIKAN

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan Dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri atas:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi,yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (7) Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. Ketenagakerjaan.
- (8) Rincian Sektor Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga.
- (3) Layanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha mencakup sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
- (9) (4) Rincian Sektor Layanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perizinan Nonberusaha

Pasal 9

- (1) Selain penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Kepala DPMPSTP juga melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha (Non OSS) dan/atau persetujuan pemerintah.
- (2) Perincian jenis perizinan Nonberusaha (Non OSS) dan/atau persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Nonperizinan

Pasal 10

- (1) Selain penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala DPMPTSP juga melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Perincian jenis pelayanan nonperizinan (Non OSS) dan/atau persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), DPMPTSP memberikan layanan:
 - a. kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pemberian fasilitas fiskal daerah untuk percepatan pelaksanaan perizinan berusaha; dan
 - c. informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- (4) Selain penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala DPMPTSP juga melaksanakan pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANDATANGANAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan penerbitan pelayanan perizinan/nonperizinan yang menjadi kewenangan Bupati yang di delegasikan kepada Kepala DPMPTSP, mencakup :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b. Perizinan Nonberusaha
 - c. Nonperizinan
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan dalam Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.

BAB VII
TIM TEKNIS PTSP

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan Perizinan harus dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Teknis PTSP.
- (4) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh tim teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP;
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan pertimbangan teknis mengenai dapat diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (10) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perangkat daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di PTSP.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dalam pelaksanaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan teknis perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB IX
PERMASALAHAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan di daerah, Pejabat DPMPTSP dapat pendampingan hukum jika terjadi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan hukum atas permasalahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan dimaksud dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan izinnnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat proses penyelesaian.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

DAFTAR PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
 YANG DI DELEGASIKAN

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama); dan 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3. Izin Perubahan dan Penggunaan Tanah (IPPT); 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR); 5. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 6. izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan; dan 7. Izin reklame.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Izin Membuka Tanah (Komersil); dan 2. Penetapan Lokasi Fasilitas Umum (\leq 5 Ha).

1	2	3
4.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Klinik Milik Pemerintah;2. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi (SIP)3. Surat Izin Praktik Psikolog klinis (SIPPK);4. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) - Praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;5. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) - Praktik Mandiri;6. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) - Praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) - Praktik Mandiri;8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);10. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);11. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);12. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);13. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);14. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);15. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);16. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);17. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);18. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);19. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;20. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);22. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);23. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);24. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);25. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);26. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);27. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);28. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);29. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP);30. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; dan32. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

1	2	3
5.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Angkutan di Perairan;2. Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan3. Izin Bangunan Air (IBA).
6.	Sosial	Izin Pengumpulan uang dan barang
7.	Peternakan	<p><u>IZIN</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Penjualan Daging;2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;3. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH);4. Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan (SIPP IB);5. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB);6. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR); dan7. Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan). <p><u>NONIZIN</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;2. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia, Nonruminansia dan Aneka Ternak Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;3. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;4. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi.

1	2	3
8.	Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan ormas.	Surat Keterangan Penelitian

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010